

PERAN DAN LEGALITAS WALI HAKIM DALAM PERNIKAHAN MUALAF: Prespektif Hukum Keluarga Islam

¹Fakhriyah Annisa Afroo, ²Septiana Vratwi, ³Putri Febri Wialdi, ⁴Intan Slipilia
Universitas Negeri Padang

Email: ¹fakhriyahannisa@fis.unp.ac.id, ²septianavratiwi@unp.ac.id, ³putrifwialdi@fis.unp.ac.id, ⁴islipilia@fis.unp.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article History</i> <i>Recieved Februari 2025</i> <i>Accepted April 2025</i> <i>Available Mei 2025</i>	Marriage is a sacred institution in Islam that governs the lawful relationship between men and women based on sharia. One of the essential requirements for a valid marriage involving a woman is the presence of a legal guardian (wali). Problems arise when a female convert to Islam (muallafah) has no Muslim guardian. This article aims to analyze the role and legal status of the wali hakim (judge guardian) in the marriage of converts according to Islamic Family Law in Indonesia. The research applies a qualitative approach using library research methods with sources including the Qur'an, hadith, Islamic jurisprudence, national regulations, and academic literature. The findings indicate that the wali hakim has both sharia and legal authority to act as a marriage guardian in specific circumstances, such as the absence or disqualification of a biological guardian. The function of the wali hakim is carried out by an official from the Office of Religious Affairs (KUA) based on provisions from the Compilation of Islamic Law (KHI) and Regulation of the Minister of Religious Affairs No. 20 of 2019. Therefore, the presence of the wali hakim is a valid legal solution that ensures the legitimacy of a convert's marriage and protects their religious rights within the framework of Islamic and national law.
<i>Keywords:</i> <i>Convert Marriage, Wali Hakim, Islamic Family Law.</i>	

Pendahuluan

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam Islam yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tertuang dalam Pasal 2 menyebutkan perkawinan (pernikahan) adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah sebagai bentuk penyempurnaan agama dan penjagaan diri dari perbuatan yang tidak terpuji. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut memberikan dorongan agar umat Islam membantu dan mempermudah proses pernikahan bagi mereka yang belum menikah, tetapi telah memenuhi syarat. Anjuran ini bukan hanya untuk kepentingan individu, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam menjaga kehormatan dan kesejahteraan umat melalui pernikahan yang sah.

Namun demikian, realitas sosial dan keberagaman masyarakat Indonesia yang majemuk sering kali menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang kompleks. Salah satu kasus yang cukup menyita perhatian adalah pernikahan perempuan mualaf (orang yang baru masuk Islam) yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam (muslim). Dalam praktiknya, pelaksanaan pernikahan tidak hanya melibatkan calon pengantin, tetapi juga pihak-pihak yang berwenang seperti wali nikah.

Dalam hukum Islam, keberadaan wali merupakan syarat sah pernikahan bagi mempelai perempuan, ketika wali nasab tidak memenuhi syarat, maka dibutuhkan solusi hukum yang sah dan dapat diterima dalam kerangka syariat. Dalam kondisi tersebut, peran wali hakim menjadi penting dan memberikan alternatif hukum yang diakomodasi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. Wali hakim memiliki peran sebagai pihak yang mewakili wali nasab yang tidak ada atau tidak sah.

Di Indonesia, aturan mengenai hal ini telah tertuang dalam KHI Pasal 20 mengatur tentang siapa yang dapat bertindak sebagai wali nikah. Secara umum, wali nikah haruslah seorang laki-laki yang memenuhi syarat-syarat hukum Islam, yaitu muslim, berakal (aqil), dan telah baligh. Meski secara aturan telah dijelaskan, pelaksanaan di lapangan tidak selalu berjalan lancar, terutama karena minimnya pemahaman masyarakat mengenai siapa yang berwenang menjadi wali hakim dan bagaimana prosedur yang harus dilalui.

¹ Fakhriyah Annisa Afroo, "I'radh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (2018): 243–54.

Minimnya pemahaman ini telah menyebabkan terjadinya kasus-kasus nikah yang tidak sesuai dengan rukun syariat. Salah satunya yang sempat menjadi sorotan publik adalah pernikahan antara artis Rizky Febian dan Mahalini. Pernikahan tersebut harus diulang karena tidak dipenuhi salah satu syarat sah pernikahan, yaitu wali nikah yang sah menurut Hukum Keluarga Islam. Kasus ini menunjukkan bahwa persoalan perwalian dalam pernikahan mualaf bukan hanya isu teoritis, melainkan nyata terjadi di tengah masyarakat dan dapat berdampak pada keabsahan pernikahan serta status hukum keluarga yang dibentuk.

Dengan semakin banyaknya masyarakat yang masuk Islam (mualaf), kasus pernikahan tanpa wali nasab yang sah juga semakin sering ditemukan. Ini menjadi latar belakang untuk mengkaji pemahaman yang lebih dalam mengenai peran dan legalitas wali hakim dalam pernikahan mualaf menurut hukum keluarga Islam

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan legalitas wali hakim dalam pernikahan mualaf dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian utama berupa pustaka (*library research*)². Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam konsep, pandangan, dan interpretasi terhadap suatu permasalahan berdasarkan sumber-sumber pustaka yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dengan mengkaji literatur primer dan sekunder yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih, peraturan perundang-undangan Indonesia, KHI, serta hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan dengan pendekatan normatif, yakni menelaah norma-norma hukum Islam dan hukum positif yang mengatur tentang wali dalam pernikahan. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan pemahaman yang utuh dan argumentatif terkait peran serta legalitas wali hakim dalam konteks pernikahan mualaf, sekaligus menjadi rujukan akademik maupun praktis bagi para pemangku kepentingan dalam bidang hukum keluarga Islam. Untuk memperkaya kajian normatif, penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara terbatas kepada penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) guna menggali tantangan praktis dalam penerapan wali hakim dalam kasus pernikahan mualaf. Di samping itu, penelitian ini menerapkan pendekatan komparatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan dan praktik wali hakim dalam pernikahan mualaf di negara-negara muslim lain seperti Malaysia, sehingga dapat memberikan pemahaman holistik baik dari aspek teoritis maupun praktis.

Pembahasan

Kedudukan Dan Peran Wali Hakim dalam Pernikahan Mualaf Menurut Hukum Keluarga Islam

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, wali merupakan unsur yang sangat fundamental dalam pelaksanaan akad nikah, khususnya bagi mempelai perempuan. Keberadaan wali tidak hanya diposisikan sebagai syarat formalitas belaka, melainkan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali menegaskan bahwa keberadaan wali adalah rukun yang wajib terpenuhi dalam pelaksanaan akad nikah. Ketentuan ini dikuatkan oleh berbagai

² Fakhriyah Annisa Afroo, Nenang Julir dan Rema Syelvita, "Attending Walimatul 'Ursy : Pregnant Women Due To Adultery Perspektif Islamic Law," *Jurnal Kawakib* 5, no. 1 (2024): 35–42, <https://doi.org/10.24036/kwkib.v5i1.222>.

dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwa tidak sah suatu pernikahan tanpa wali³.

Dasar hukum wali menjadi syarat sahnya pernikahan adalah firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Kemudian apabila telah habis masa iddahnya, maka tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang ma'ruf.

Ayat ini secara implisit menempatkan peran wali bukan sebagai penguasa atau pengendali penuh atas perempuan, tetapi sebagai pendamping yang menjaga kebaikan dan ketertiban dalam urusan pernikahan, sesuai dengan prinsip-prinsip ma'ruf. Para ulama sepakat bahwa wali adalah syarat sah dalam pernikahan bagi perempuan, berdasarkan pada nash-nash syar'i, baik dari Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, maupun ijma' ulama. Hal ini menunjukkan bahwa peran wali dalam pernikahan bukan sekadar formalitas administratif, tetapi merupakan unsur esensial dalam menjamin keabsahan akad nikah⁴.

Secara tekstual, Al-Qur'an memberikan arahan kepada para wali agar tidak menikahkan perempuan di bawah tanggungannya dengan orang musyrik, dalam QS. Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ عَالِيَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Dalam kerangka hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia, keberadaan wali telah diatur secara eksplisit dalam KHI. KHI Pasal 14 menyebutkan bahwa rukun perkawinan terdiri atas calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Ini menunjukkan bahwa hukum nasional mengadopsi pandangan mayoritas ulama terkait posisi wali sebagai bagian dari rukun nikah⁵. Dengan demikian, peran wali

³ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 7 Terjemahan* (Depok: Gema Insani, 2011).

⁴ Ah. Soni Irawan, "Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman," *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 227–43, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>.

⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, "Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam" (1991).

memiliki legitimasi ganda, yakni secara teologis (berdasarkan syariat Islam) dan secara yuridis (berdasarkan peraturan hukum positif Indonesia).

Wali dalam pernikahan terbagi menjadi dua kategori, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah wali yang berasal dari garis keturunan laki-laki mempelai perempuan dan berhak menikahkannya berdasarkan urutan kekerabatan. Dalam hukum keluarga Islam, khususnya sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 20, urutan wali nasab ditetapkan sebagai berikut⁶: Ayah kandung, Kakek dari pihak ayah (ayah dari ayah), Saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki seayah, Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (keponakan dari saudara kandung), Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, Paman kandung dari pihak ayah (saudara laki-laki ayah), Anak laki-laki dari paman kandung tersebut

Urutan ini berlaku secara tartibi (berurutan). Artinya, wali yang lebih tinggi derajatnya dalam urutan harus didahulukan. Wali yang lebih rendah dalam daftar tidak dapat bertindak sebagai wali selama wali di atasnya masih ada, memenuhi syarat, dan bersedia menikahkan.

Kewenangan Wali Hakim

Wali nasab tidak memenuhi syarat wali

Namun, dalam situasi tertentu, seorang wali nasab bisa kehilangan haknya untuk menjadi wali. Hal ini terjadi apabila wali yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria syar'i yang telah ditetapkan. Beberapa syarat utama yang harus dipenuhi oleh seorang wali antara lain: Laki-laki, Beragama Islam, Baligh, Berakal sehat, Adil (tidak fasik), Tidak sedang ihram, Tidak ada halangan syar'i lainnya, seperti sedang hilang akal, murtad, atau dipenjar tanpa kejelasan status hukum

Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wali tersebut secara hukum gugur haknya dan tidak sah jika memaksakan diri menikahkan anak perempuan dalam perwaliannya. Jika wali nasab tidak ada atau ketidaksesuaian secara syar'i atau menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka peran wali dapat dialihkan kepada wali hakim⁷.

Permasalahan juga dapat muncul apabila wali nikah tidak beragama Islam. Dalam hukum Islam, seorang tidak beragama Islam (non-muslim) tidak dapat menjadi wali bagi perempuan yang beragama Islam (muslimah) karena perbedaan akidah merupakan hal yang menghalangi kewenangan perwalian. KHI secara tegas melarang perkawinan antara seorang Muslim (laki-laki) dengan perempuan non-Muslim, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 huruf (c), dan diperkuat dalam Surah Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid 2* (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016).

⁷ Rita Sari, Jami Sholeha, and M Sos, *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*, 2023.

(dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ayat di atas melarang umat Islam menikahi pasangan yang tidak beragama Islam secara tegas, Allah SWT memerintahkan agar kaum muslimin tidak menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman, dan sebaliknya, kaum Muslimah pun tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki musyrik sebelum mereka beriman.

Wali nasab menolak menikahkan

Dalam kasus lain wali menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, merujuk pada sikap atau tindakan seorang wali nikah (biasanya ayah atau kerabat laki-laki dari pihak perempuan) yang enggan menikahkan perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya, padahal perempuan tersebut sudah layak menikah, seperti sudah baligh, berakal, dan siap secara lahir batin, kemudian ada laki-laki yang melamarnya dengan agama dan akhlak yang baik, serta tidak ada alasan syar'i yang bisa membenarkan penolakan itu⁸. Seperti contoh kasus dengan alasan yang tidak dibenarkan syariat: menolak karena calon suami miskin, berbeda suku, ras, atau status sosial padahal laki-laki saleh dan bertanggung jawab. Atau beberapa alasan yang dibolehkan oleh syariat bagi wali untuk menolak menikahkan, antara lain: calon suami tidak seagama (non-Muslim)c calon suami dikenal sebagai fasik, pelaku maksiat, atau tidak menjaga salat

Dalam fikih Islam, tindakan seperti ini disebut 'adhl (العضل), yaitu penghalangan perempuan untuk menikah tanpa alasan yang sah⁹. Ini dilarang dalam syariat, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.

Wali nasab tidak diketahui

Keberadaan wali tidak diketahui secara pasti, misalnya karena hilang kontak atau sedang berada di luar negeri tanpa kejelasan, hal ini juga menyebabkan kewenangan wali menjadi tidak dapat dijalankan. Dalam keadaan demikian, syariat Islam tidak membiarkan kekosongan hukum. Sebagai solusinya, Islam mengatur adanya wali hakim, yaitu perwakilan resmi dari otoritas agama atau negara yang memiliki kewenangan untuk menikahkan perempuan apabila wali nasab tidak memenuhi syarat atau tidak dapat melaksanakan tugasnya secara sah.

Wali hakim berfungsi sebagai perwakilan pemerintah dalam melaksanakan akad nikah apabila wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat tirmidzi (no. 1102), yang berbunyi

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 7 Terjemahan*.

⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

فإن لم يكن لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Jika tidak ada wali baginya, maka penguasa (sultan) menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali.

Makna dari hadis ini, negara (dalam hal ini melalui pejabat yang diberi kewenangan) memiliki otoritas menggantikan posisi wali nasab untuk memastikan keberlangsungan akad nikah secara sah dan teratur menurut ketentuan syariat Islam. Kata "sultān" dalam hadis tidak hanya bermakna penguasa tertinggi, tetapi juga mencakup setiap otoritas yang diberi kuasa untuk mengatur urusan umat, termasuk pernikahan. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) atau penghulu yang ditugaskan sebagai wali hakim.

Fungsi ini bukan hanya administratif, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan, termasuk mualaf, janda tanpa wali, atau perempuan yatim piatu yang tidak memiliki kerabat seagama. Penggunaan wali hakim menjamin bahwa akad nikah tetap dapat berlangsung dengan sah, adil, dan tidak merugikan pihak perempuan. Dengan demikian, hadis ini menjadi dasar hukum kuat dalam fikih Islam bahwa wali hakim adalah solusi syar'i ketika wali nasab tidak dapat menjalankan peranannya, dan negara bertanggung jawab untuk memastikan tidak adanya kekosongan hukum dalam proses pernikahan.

Dalam KHI, Pasal 20 menyatakan bahwa apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir atau ghaib atau adhal, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah. Selanjutnya, Pasal 23 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan wali hakim ialah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai orang yang berwenang untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah.

Dalam Praktik hukum keluarga Islam, yang dimaksud dengan wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, yang memiliki wewenang resmi untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Wali hakim biasanya adalah penghulu atau pejabat KUA yang diberi mandat untuk melangsungkan pernikahan dalam kondisi tertentu sebagaimana diatur oleh hukum¹⁰. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam hukum Keluarga Islam di Indonesia, peran pemerintah sebagai *ulil amri* diakui dalam urusan pernikahan, khususnya untuk menjamin perlindungan hak-hak perempuan agar tidak dirugikan oleh sikap wali nasab yang lalai, tidak hadir, atau menyalahgunakan kewenangannya.

Fungsi keberadaan wali dalam pernikahan memiliki dimensi yang luas. Ia berperan sebagai pelindung hak-hak perempuan, memastikan bahwa pernikahan yang dilangsungkan berlangsung atas dasar kemaslahatan dan tidak terjadi pemaksaan. Wali juga berfungsi sebagai penjaga integritas keluarga, memastikan bahwa pihak laki-laki yang akan menikahi perempuan tersebut memiliki tanggung jawab dan kelayakan untuk menjadi kepala rumah tangga. Oleh karena itu, peran wali tidak semata-mata administratif, tetapi juga memiliki muatan etis dan moral yang tinggi.

Dalam konteks tertentu, seperti pernikahan perempuan mualaf yang tidak memiliki wali nasab Muslim, maka peran wali secara otomatis dipegang oleh wali hakim. Begitu pula dalam kasus anak perempuan yang lahir di luar pernikahan sah secara agama, mayoritas ulama berpendapat bahwa ayah biologis tidak berhak menjadi wali, sehingga wali hakim menjadi solusi hukum yang digunakan. Selain itu, dalam literatur fikih klasik

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

dikenal istilah wali mujbir, yaitu wali yang memiliki otoritas menikahkan anak perempuannya tanpa izin, meskipun dalam konteks hukum keluarga modern seperti di Indonesia, hak perempuan untuk menyatakan persetujuan tetap sangat diutamakan dan dijamin perlindungan hukumnya.

Status Hukum Mualaf dalam Konteks Pernikahan Dan Legalitas Pernikahan Mualaf dengan Menggunakan Wali Hakim

Mualaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang baru masuk Islam atau orang yang imannya belum kukuh karena baru masuk Islam. Kata mualaf secara bahasa berarti bahwa hati seseorang telah dibujuk atau dijinakkan atau dengan kata lain hati seseorang telah ditaklukkan. Seorang mualaf adalah orang yang baru masuk Islam dan

belum kuat imannya sehingga perlu dibina dan dibimbing dalam menjalankan ajaran Islam. Hal ini ditujukan untuk memperkuat keyakinan terhadap ajaran Islam yang masih lemah agar dapat tercegah dari perbuatan tidak baik terhadap orang Islam sesuai dengan ajaran-ajaran Islam¹¹. Menurut Yusuf Qardawi, mualaf merupakan individu yang telah menunjukkan ketertarikan terhadap ajaran Islam dan diharapkan memiliki kecenderungan yang semakin kuat untuk memeluk agama ini. Dengan demikian, diharapkan hati mereka terhindar dari niat buruk terhadap umat Islam, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi komunitas Muslim, termasuk dalam hal perlindungan dan pembelaan terhadap sesama Muslim dari ancaman musuh¹². Hasbi Ash-Shiddieqy yang menyatakan bahwa mualaf adalah orang-orang yang hatinya perlu dilunakkan dan ditarik simpatinya kepada agama Islam dan orang yang hatinya perlu dicegah untuk melakukan kejahatan terhadap kaum muslimin dan orang-orang tersebut diharapkan akan membela agama dan orang Islam¹³.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa mualaf adalah orang yang baru masuk Islam. Seseorang masuk Islam tentunya memiliki alasan tersendiri. Namun, yang perlu kita yakini adalah bahwa seseorang memeluk agama Islam adalah karena mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah SWT. Cara Allah memberikan hidayah kepada hamba-Nya tentunya melalui berbagai cara. Salah satu caranya adalah melalui pernikahan¹⁴.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, status seorang mualaf diakui secara sah sebagai seorang Muslim dengan segala konsekuensi hukum keagamaannya, termasuk dalam urusan perkawinan. Setelah mualaf menyatakan keislamannya melalui syahadat secara sadar, maka ia memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti muslim lainnya. Salah satu implikasi langsung dari perubahan status agama ini adalah hak untuk melangsungkan pernikahan secara Islam.

Dengan syarat dan rukun nikah yang ditetapkan syariat, dalam KHI Bab IV disebutkan rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan dalam KHI pasal 14 terdiri dari lima macam, yaitu: 1) Calon suami 2) Calon isteri 3) Wali nikah 4) Dua orang saksi 5) Ijab dan Kabul. Dalam hukum keluarga Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Pertama, kedua calon mempelai wajib beragama Islam, sebab pernikahan dalam Islam hanya dapat berlangsung antara sesama

¹¹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014).

¹² Yusuf Sabiq, *Hukum Zakat (Terjemahan)* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002).

¹³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1996).

¹⁴ Soraya Al Latifa, *Penentuan Wali Hakim Dalam Pernikahan Perempuan Keluarga Mualaf Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa)* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2022).

Muslim. Kedua, hubungan antara calon suami dan istri tidak boleh termasuk dalam kategori mahram, baik karena hubungan darah, persusuan, maupun hubungan mahram karena perkawinan, yang menurut syariat menjadikan mereka haram untuk dinikahi satu sama lain, tidak dalam keadaan berihram, calon suami tidak memiliki istri lebih dari 4 dan calon istri tidak dalam keadaan menjadi istri orang lain atau sedang masa iddah. Selanjutnya, kehadiran wali dari pihak perempuan menjadi hal yang tidak dapat diabaikan. Wali tersebut harus seorang laki-laki yang beragama Islam, telah baligh, dan memiliki akal sehat. Terakhir, pernikahan harus dilakukan atas dasar kesadaran dan kerelaan dari kedua belah pihak. Artinya, tidak boleh ada unsur paksaan dalam akad nikah, karena persetujuan dan keikhlasan dari masing-masing calon pengantin merupakan bagian penting dari keabsahan pernikahan menurut hukum Islam.

Dalam Hukum Keluarga Islam, sebagaimana tertuang dalam KHI yang menjadi acuan hukum positif di Indonesia, pernikahan antara muslim dan non-muslim dilarang. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 40 huruf (c) KHI, yang menyatakan bahwa seorang pria muslim dilarang menikahi wanita yang tidak beragama Islam. Dengan demikian, seorang mualaf hanya dapat menikah secara sah menurut Islam setelah keislamannya diakui secara penuh. Selain itu, jika seorang perempuan mualaf ingin menikah, sementara ayah atau wali nasabnya belum masuk Islam, maka wali tersebut tidak memenuhi syarat syar'i sebagai wali nikah. Dalam hal ini, sesuai Pasal 20 KHI, kedudukan wali dapat dialihkan kepada wali hakim, yakni pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 23 KHI, untuk menggantikan wali nasab yang tidak memenuhi syarat atau tidak menjalankan tugasnya¹⁵.

Dalam Islam, salah satu rukun sahnya pernikahan perempuan adalah adanya wali nikah. Wali nikah haruslah seorang laki-laki Muslim, berakal, baligh, dan memiliki hubungan nasab melalui garis ayah (wali nasab). Ketika seorang perempuan masuk Islam (mualaf), tetapi tidak memiliki wali yang beragama Islam, karena semua kerabat dekatnya masih tidak beragama Islam, maka wali nasab tersebut gugur dari hak perwaliannya. Ini sesuai dengan kaidah fikih:

لَا وَلَايَةَ لِكَافِرٍ عَلَى مُسْلِمَةٍ

Artinya: Tidak sah perwalian orang kafir atas perempuan Muslimah.

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa seseorang yang tidak beragama Islam tidak memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan seorang perempuan Muslim. Dalam ketentuan hukum Islam, keberadaan wali yang seagama merupakan syarat sahnya akad nikah bagi perempuan. Oleh karena itu, jika seorang perempuan Muslimah dinikahkan oleh wali yang bukan Muslim, maka pernikahannya dianggap tidak sah menurut syariat. Hal ini karena perwalian dalam pernikahan mengandung unsur tanggung jawab agama yang tidak dapat diemban oleh orang yang berbeda keyakinan.

Untuk mengatasi kekosongan wali dalam pernikahan perempuan mualaf, hukum Islam memberikan solusi melalui institusi *wali hakim*. Wali hakim adalah pihak yang ditunjuk oleh pemerintah atau otoritas agama untuk bertindak sebagai wali nikah ketika wali nasab tidak ada atau tidak memenuhi syarat. Seperti di sebutkan dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Pasal 6 Ayat (3) berbunyi dalam hal tidak ada wali nikah atau tidak memenuhi syarat sebagai

¹⁵ Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

wali nikah, Kepala KUA Kecamatan bertindak sebagai wali hakim. PMA ini menggantikan beberapa peraturan lama dan memperbarui tata cara pencatatan nikah di KUA dan PMA ini menjadi landasan operasional KUA dalam menetapkan wali hakim dalam praktik pernikahan.¹⁶

Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/1/HK.00.7/2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Wali Hakim merupakan salah satu regulasi teknis yang penting dalam menjelaskan mekanisme penunjukan wali hakim dalam praktik pernikahan Islam di Indonesia. Meskipun sifatnya administratif, peraturan ini memuat ketentuan yang sangat rinci mengenai prosedur permohonan wali hakim bagi calon mempelai perempuan yang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat syar'i. Di dalamnya dijelaskan secara sistematis mengenai kriteria atau alasan mengapa seorang wali dianggap tidak sah, misalnya karena berbeda agama, belum baligh, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat.

Peraturan ini juga mengatur langkah-langkah administratif yang harus dilakukan oleh petugas Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menetapkan Kepala KUA sebagai wali hakim. Hal ini termasuk dalam proses pemeriksaan dokumen, formulir permohonan, serta penetapan tertulis yang diperlukan sebelum akad nikah dilaksanakan. Dengan demikian, keberadaan Perdirjen ini memberikan kepastian hukum sekaligus prosedur operasional standar bagi aparatur KUA dalam menangani pernikahan yang memerlukan wali hakim. Hal ini sangat penting untuk menjamin legalitas dan kesahihan akad nikah, sekaligus melindungi hak-hak perempuan, termasuk mualaf, yatim piatu, atau mereka yang tidak memiliki wali seagama.

Pelaksanaan pernikahan dengan wali hakim sama seperti halnya menikah dengan wali nasab, melainkan yang membedakan adalah menikah diwakilkan oleh kepala KUA. Disisi lain, pencantuman dalam buku nikah diberi keterangan menikah dengan wali hakim. Dalam hasil pernyataan ketua di KUA Setiabudi dan penghulu Singaran Pati, beliau menyampaikan bahwa salah satu tantangan yang cukup sering dihadapi dalam pernikahan mualaf adalah praktik pernikahan yang dilakukan di luar KUA, yakni melalui tokoh agama seperti ustaz. Menurut mereka, banyak mualaf yang belum memahami aturan hukum perkawinan dalam Islam dan hukum negara, sehingga mereka memilih untuk menikah secara sederhana dengan perantaraan ustaz atau pemuka agama setempat tanpa pencatatan resmi di KUA. Dalam kasus seperti ini, wali nasab tidak hadir atau bahkan tidak diketahui keberadaannya, sementara wali hakim yang seharusnya ditunjuk oleh negara melalui KUA tidak dilibatkan.

Mereka juga menambahkan, fenomena ini biasanya terjadi karena dua faktor utama: pertama, kurangnya pemahaman hukum di kalangan mualaf dan lingkungannya; kedua, adanya anggapan bahwa pernikahan sah secara agama sudah cukup, tanpa perlu pencatatan negara. Padahal, secara hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, pernikahan mualaf yang tidak memiliki wali nasab wajib menggunakan wali hakim yang ditunjuk secara sah oleh KUA. Menikah melalui ustaz tanpa penunjukan wali hakim resmi justru bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari, terutama dalam hal keabsahan pernikahan, hak waris, dan pencatatan administrasi keluarga.

Penghulu juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus, pasangan mualaf yang menikah melalui ustaz ini akhirnya datang ke KUA untuk melakukan isbat nikah atau pencatatan ulang, karena membutuhkan dokumen sah seperti buku nikah. Proses ini

¹⁶ Kementerian Agama, "Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." (2019).

tentu memerlukan waktu dan prosedur tambahan. Untuk mengatasi tantangan ini, menurut beliau, perlu dilakukan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, terutama kepada komunitas mualaf, agar mereka memahami pentingnya pernikahan yang sah secara agama dan tercatat secara hukum. KUA juga terus berupaya menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat dan lembaga pembinaan mualaf agar pernikahan tetap dilakukan sesuai syariat dan hukum negara yang berlaku.

Selain di Indonesia, pernikahan mualaf juga dilakukan di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, seperti Malaysia, Mesir, Arab Saudi, Brunei Darussalam dan negara muslim lainnya. Di negara-negara tersebut, penggunaan wali hakim dalam pernikahan mualaf diakui secara resmi dan sah, baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Namun demikian, setiap negara memiliki sistem hukum dan prosedur administrasi yang berbeda-beda dalam penerapannya.

Di Malaysia, penerapan wali hakim dalam pernikahan mualaf merupakan praktik yang sah dan diakui baik menurut hukum Islam maupun hukum negara. Hal ini diatur dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang berlaku di setiap negeri, seperti Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Dalam pasal yang relevan, disebutkan bahwa jika wali nasab menolak atau tidak dapat memberikan izin tanpa alasan yang sah, maka Mahkamah Syariah memiliki kewenangan untuk memberikan kebenaran menikah dan menunjuk wali hakim sebagai pengganti wali nasab. Wali hakim di Malaysia umumnya adalah hakim syarie yang ditunjuk oleh Mahkamah Syariah. Namun, dalam praktiknya, wali hakim dapat juga dijalankan oleh jurunikah atau pegawai dari Jabatan Agama Islam Negeri setelah mendapatkan kuasa dari Mahkamah Syariah. Wali hakim ini bertugas untuk menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali nasab yang sah menurut syariat Islam.

Dalam konteks perempuan mualaf, wali hakim diperlukan apabila wali nasabnya, seperti ayah atau saudara laki-laki, masih non-Muslim atau tidak diketahui keberadaannya. Penggunaan wali hakim juga berlaku jika wali nasab menolak menikahkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Oleh karena itu, wali hakim menjadi solusi sah bagi mualaf yang hendak menikah, namun tidak memiliki wali nasab Muslim. Proses pelaksanaan wali hakim di Malaysia cukup terstruktur. Perempuan mualaf harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Mahkamah Syariah dengan menyertakan bukti keislaman serta keterangan bahwa ia tidak memiliki wali nasab Muslim. Mahkamah kemudian akan menggelar sidang singkat untuk memverifikasi data dan alasan penggunaan wali hakim. Jika permohonan disetujui, maka mahkamah memberikan surat kuasa kepada wali hakim yang akan menikahkan perempuan tersebut. Biasanya wali hakim berasal dari pejabat nikah resmi di Jabatan Agama Islam.

Dapat kita ketahui baik di Indonesia maupun di Malaysia, praktik wali hakim dalam pernikahan mualaf merupakan mekanisme yang sah dan telah diatur secara jelas dalam sistem hukum masing-masing negara. Oleh karena itu, dalam Hukum Keluarga Islam, mualaf tidak hanya diakui keislamannya, tetapi juga difasilitasi hak-haknya termasuk dalam pernikahan, asalkan memenuhi ketentuan hukum dan syariat yang berlaku. Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi setiap pemeluknya, termasuk mereka yang baru memeluk Islam.

Kesimpulan

Pernikahan perempuan mualaf yang tidak memiliki wali nasab muslim (wali nasab beragama Islam) menghadirkan tantangan tersendiri dalam praktik Hukum Keluarga

Islam, terutama terkait keabsahan wali nikah. Dalam pandangan syariat, wali merupakan rukun penting dalam akad nikah, dan seorang non-Muslim tidak sah menjadi wali bagi perempuan Muslim. Oleh karena itu, dalam kasus perempuan mualaf yang tidak memiliki wali nasab muslim, peran wali dapat dialihkan kepada wali hakim. Wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh negara, dalam hal ini Kepala KUA. Meskipun penghulu lainnya juga bisa bertindak sebagai wali hakim, namun secara umum, tugas wali hakim diserahkan kepada Kepala KUA sebagai wakil dari negara berdasarkan kewenangan syariat dan regulasi positif, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 20 hingga 25 serta PMA No. 20 Tahun 2019. Mekanisme ini tidak hanya menjamin legalitas akad nikah, tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak perempuan mualaf dalam memperoleh kehidupan rumah tangga yang sah secara agama dan negara. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi dasar hukum Islam. Kendati demikian, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat mualaf dan kecenderungan menikah di luar KUA tanpa pencatatan resmi. Oleh karena itu, edukasi hukum dan penguatan peran kelembagaan sangat diperlukan guna menjamin pelaksanaan pernikahan mualaf yang sah, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat dan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga terciptanya penguatan pemahaman masyarakat dan optimalisasi peran lembaga negara menjadi kunci dalam menjamin pelaksanaan pernikahan yang sesuai syariat dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Amin Suma. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Telaah Normatif dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media Group, 2022.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Fakhriyah Annisa Afroo, Nenan Julir dan Rema Syelvita. "Attending Walimatul 'Ursy : Pregnant Women Due To Adultery Perspektif Islamic Law." *Jurnal Kawakib* 5, no. 1 (2024): 35–42. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v5i1.222>.
- Fakhriyah Annisa Afroo. "I'radh Suami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3, no. 2 (2018): 243–54.
- Irawan, Ah. Soni. "Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 227–43. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>.
- Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. (2019).

- Moh. Rifa'i. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014.
- Sari, Rita, Jami Sholeha, and M Sos. *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*, 2023.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh As-Sunnah Jilid 2*. Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.
- Soraya Al Latifa. *Penentuan Wali Hakim Dalam Pernikahan Perempuan Keluarga Mualaf Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa)*. Salatiga: IAIN Salatiga, 2022.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy. *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Jilid 7 Terjemahan*. Depok: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Sabiq. *Hukum Zakat (Terjemahan)*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- Zainuddin Ali. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.